



Indonesia
#40TH
MEMBER
SINCE OCTOBER 2023



RAPAT KERJA

KOMISI III DPR-RI DENGAN PPATK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PPATK TA 2025

**RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
PEMBAHASAN RKA K/L 2025
SERTA
USULAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2025**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPATK	2
BAB II REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TA 2023	3
A. REALISASI ANGGARAN TA 2023	3
B. PENCAPAIAN KINERJA PPATK TAHUN 2023	6
BAB III REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT PPATK TA 2024	8
A. REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT	8
B. PENGHARGAAN PPATK TAHUN 2024	9
BAB IV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TA 2025	10
A. RENCANA KERJA	10
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025	12
BAB V PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2023	3
Tabel 2. 2 Laporan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	6
Tabel 2. 3 Laporan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023.....	6
Tabel 3. 1 Tabel Pagu PPATK TA 2024	8
Tabel 4. 1 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK ...	13
Tabel 4. 2 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	18
Tabel 4. 3 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	19
Tabel 4. 4 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor	21
Tabel 4. 5 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan PPATK	21
Tabel 4. 6 Tabel Rincian Output Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APU PPT	22
Tabel 4. 7 Tabel Rincian Output Program Dukungan Manajemen	24
Tabel 4. 8 Tabel Alokasi Anggaran berdasarkan Penetapan Pagu Anggaran PPATK TA 2025..	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tugas, Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan PPATK	2
Gambar 2. 1 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2023 Per Program dalam ribuan rupiah.....	5
Gambar 2. 2 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2023 Per Jenis Belanja dalam ribuan rupiah	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan tahap pertama Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dengan visi “Indonesia Emas 2045” yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan 8 misi (agenda pembangunan) dan 5 sasaran utama. Adapun PPATK berperan dalam mendukung misi keempat yaitu “Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia”, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan yang terjaga tentunya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan inklusif yang merata dan menyeluruh. Sejalan dengan itu, posisi keanggotaan Indonesia menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan global dalam bisnis internasional dan peluang iklim investasi yang aman di Indonesia.

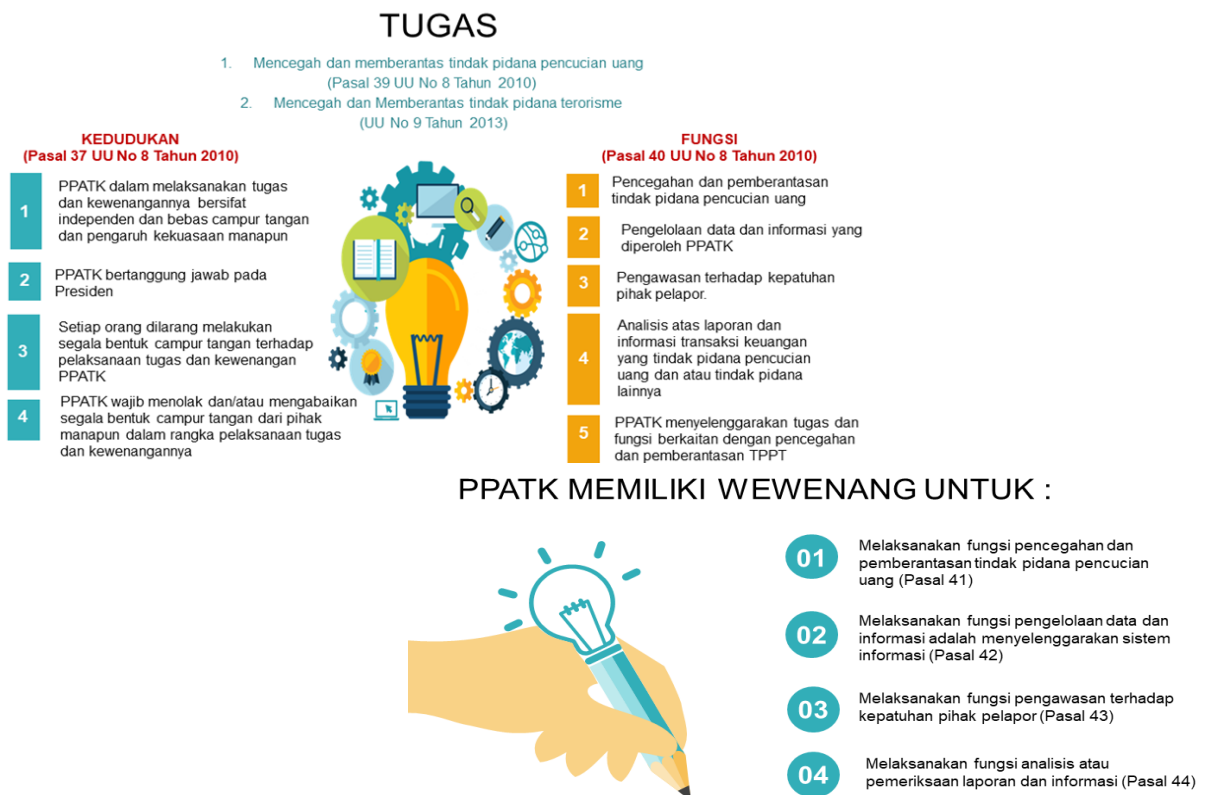
Hal di atas dikuatkan pula dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo saat *Presidential Lecture* tanggal 17 April 2024 yang menyatakan bahwa keanggotaan penuh FATF menjadi momentum untuk terus dilakukannya penguatan komitmen Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), pemanfaatan teknologi dalam menghadapi pola baru pelaku kejahatan yang semakin canggih, serta peningkatan sinergi dan inovasi Rezim APU-PPT dalam upaya memaksimalkan penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga kredibilitas ekonomi menjadi meningkat, persepsi sistem keuangan semakin positif dan semakin mendorong investasi masuk ke negara kita.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sehingga Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) PPATK disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pengguliran Renstra PPATK tahun sebelumnya, pemetaan isu-isu strategis tahun 2025 maupun isu-isu lainnya dalam mendukung 8 misi agenda pembangunan (asta cita) calon presiden terpilih.

Selaras dengan hal tersebut, Rencana Kerja PPATK Tahun 2025 mengusung Tema ***“Penguatan keanggotaan Indonesia dalam FATF serta peningkatan sinergitas tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM”***. Tema tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM di kancah global serta peningkatan kolaborasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM di Indonesia. Dan untuk mewujudkan hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor B-420/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, PPATK mendapatkan dukungan alokasi pagu anggaran sebesar Rp354.560.077.000,00 yang dipergunakan untuk mendukung program Prioritas Nasional dalam Agenda Pembangunan Nasional 2025 serta Program Prioritas PPATK.

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPATK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang PPATK sebagaimana di bawah ini :



Gambar 1. 1 Tugas, Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan PPATK

BAB II

REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TA 2023

A. REALISASI ANGGARAN TA 2023

1. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan realisasi anggaran PPATK tahun 2023 sebesar Rp295.324.440.555,00.

Tabel 2. 1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023	
	PAGU/TARGET	REALISASI
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1.691.517.303
JUMLAH PENDAPATAN	-	1.691.517.303
BELANJA		
Belanja Pegawai	146.125.064.000	146.522.906.500
Belanja Barang	99.290.090.000	99.117.426.538
Belanja Modal	49.691.265.000	49.684.107.517
JUMLAH BELANJA	295.106.419.000	295.324.440.555

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan realisasi pendapatan dan belanja sebagai berikut:

a) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPATK Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.691.517.303,00 yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp930.098.969,00 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
- 2) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp58.397.998,00 atas hasil lelang BMN yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan.
- 3) Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp21.517.000,00 atas sewa mesin ATM BRI untuk masa sewa 1 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2024 (satu tahun).
- 4) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebesar Rp72.000.000,00 berupa pendapatan dari penggunaan asrama di Pusdiklat APU PPT.
- 5) Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp288.800.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pendidikan terkait TPPU dan TPPT.

- 6) Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp5.360.020,00.
- 7) Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp6.479.455,00.
- 8) Penerimaan Kembali Belanja pegawai TAYL sebesar Rp266.048.456,00 merupakan pengembalian belanja atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2022.
- 9) Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp42.815.405,00 merupakan pengembalian belanja atas temuan BPK yang menjadi Piutang di Laporan Keuangan tahun 2022.

b) Realisasi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai di PPATK pada tahun 2023 sebesar Rp146.522.906.500,00 digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai PPATK termasuk untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Realisasi Belanja Pegawai PPATK melebihi Pagu Alokasi yaitu sebesar Rp397.842.500,00 yang disebabkan:

- Penerimaan 24 orang CPNS berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Penerimaan 5 orang PPPK Tenaga Kesehatan;
- Penerimaan 53 orang PPPK Tenaga Teknis;
- Penerimaan 5 orang CPNS berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; dan
- *Refocusing* belanja pegawai sebesar Rp7.434.253.000,00.

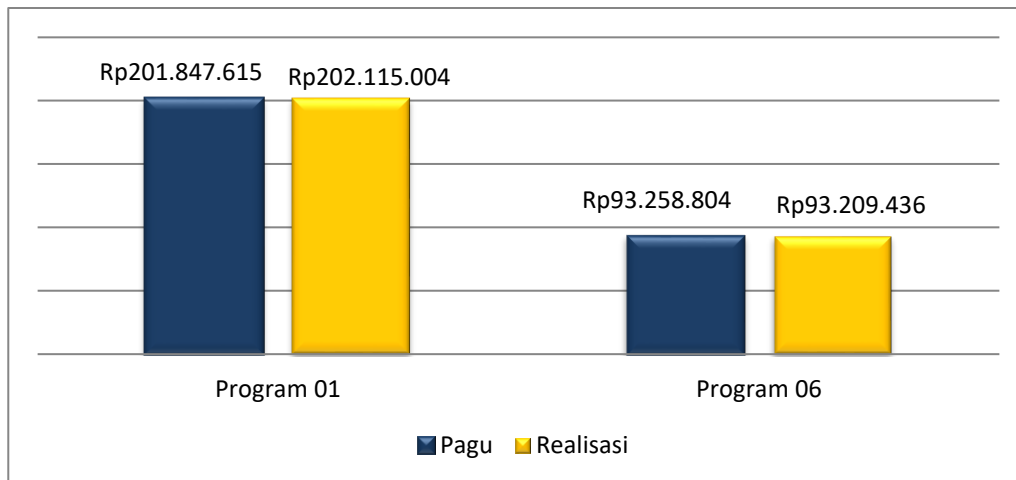
c) Realisasi Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp99.117.426.538,00 berupa pembayaran/belanja yang dipergunakan untuk keperluan operasional kantor, pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, serta pembayaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

d) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp49.684.107.517,00 digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana PPATK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain berupa belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal penambahan nilai peralatan dan mesin, serta belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2023 per program sebagai berikut:

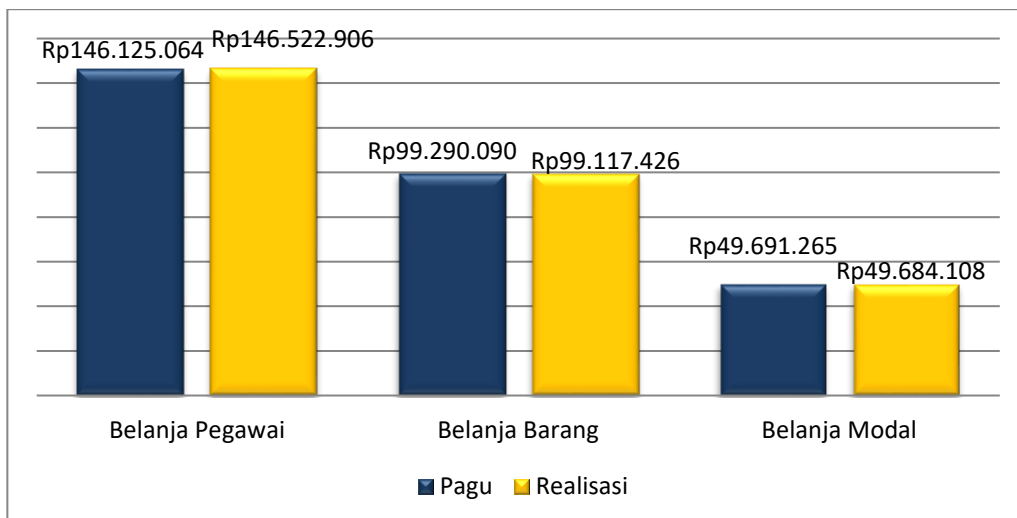


KETERANGAN:

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen

PROGRAM 06 : Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT

Gambar 2. 1 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2023 Per Program dalam ribuan rupiah



Gambar 2. 2 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2023 Per Jenis Belanja dalam ribuan rupiah

PPATK senantiasa berkomitmen untuk mengelola APBN dengan akuntabel dan profesional sejak tahap perencanaan kebutuhan anggaran sampai tahap pelaporan keuangan dan kinerja, serta terus berupaya mencapai target kinerja anggaran secara efektif dan efisien. PPATK berhasil mempertahankan opini WTP hingga 18 kali berturut turut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023. Selain itu, PPATK juga memperoleh penghargaan peringkat kedua IKPA kategori Pagu besar >50 miliar pada tahun 2023, dan Predikat Nilai Kinerja Anggaran dengan nilai 96,15 predikat sangat baik.

B. PENCAPAIAN KINERJA PPATK TAHUN 2023

Pada tahun 2023, kinerja utama PPATK yang diukur dengan indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Laporan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	7,47	7,74	103,62

Sedangkan, capaian kinerja sasaran strategis PPATK tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Laporan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Dukungan Manajemen				
Nilai Reformasi Birokrasi PPATK	Nilai	88 (Memuaskan)	85,56 (Memuaskan)	97,22
Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme				
Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	%	67	73,08	109,07
Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	%	95	100	105,26
Indeks kualitas layanan hukum PPATK	Indeks	4,6	4,66	101,30
<i>Financial Integrity Indeks</i>	Indeks	7,4	6,05	81,76
Persentase pemanfaatan Hasil Analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak	%	47,75	48,44	101,45

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.				
Jumlah kemanfaatan hasil pemeriksaan dalam <i>asset recovery</i> .	Dok	3	3	100
Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional	%	40	43	107,50
Persentase kerja sama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU).	%	70	71	101,43
Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Indeks	4,09	4,24	103,67
Indeks tata kelola teknologi informasi PPAK.	Indeks	3,33	4,02	120,72
Indeks Efektivitas Pemberdayaan Kemitraan	Indeks	75	89	118,67

BAB III

REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT PPATK TA 2024

A. REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT

DIPA PPATK Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp243.769.626.000,00 yang digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp181.891.891.000,00;
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar Rp61.877.735.000,00.

Setelah DIPA ditetapkan terdapat kebijakan penganggaran berupa *Automatic Adjustment* sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan jumlah blokir sebesar Rp18.163.531.000,00 atau 7,45% dari total DIPA PPATK.

Pada bulan Juli 2024 PPATK mendapatkan dispensasi relaksasi atas *Automatic Adjustment* PPATK seluruhnya sesuai dengan surat persetujuan dari Menteri Keuangan Nomor : S-162/MK.2/2024 tanggal 23 Juli 2024. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat penyesuaian alokasi anggaran TA 2024 berdasarkan program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp190.975.849.000,00
- b. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar Rp52.793.777.000,00

Berdasarkan tabel 3.1, realisasi anggaran PPATK TA 2024 sampai dengan 4 September 2024 yaitu sebesar **Rp214.920.889.569,00** atau **88,17%** dengan rata-rata capaian *output* sebesar **62,03%**.

Tabel 3. 1 Tabel Pagu PPATK TA 2024

(dalam ribuan rupiah)

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN REALISASI	SISA DANA
Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT	52.793.777	45.079.917	85,39%	7.713.860
Belanja Barang	52.773.777	45.059.947	85,38%	7.713.830
Belanja Modal	20.000	19.970	99,85%	30
Program Dukungan Manajemen	190.975.849	169.840.972	88,93%	21.134.877
Belanja Pegawai	152.196.261	140.077.538	92,04%	12.118.723
Belanja Barang	36.504.188	27.862.317	76,33%	8.641.871
Belanja Modal	2.275.400	1.901.117	83,55%	374.283
TOTAL	243.769.626	214.920.889	88,17%	28.848.737

Tingkat capaian realisasi anggaran dan realisasi *output* yang tinggi menunjukkan bahwa PPATK senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan yang direncanakan. Namun demikian, realisasi belanja pegawai per 4 September 2024 sebesar Rp140.077.538.000,00 (92,04%) dan sisa anggaran sebesar Rp12.118.723.000,00 hanya dapat membiayai belanja pegawai sampai dengan bulan **Oktober 2024**.

Berdasarkan proyeksi perhitungan kebutuhan belanja pegawai sampai dengan Desember 2024, masih terdapat kekurangan belanja pegawai sampai dengan Desember 2024 PPATK sebesar Rp41.948.123.126,00, PPATK telah melakukan upaya realokasi anggaran dari relaksasi *automatic adjustment* sebesar Rp11.827.353.000,00, namun demikian masih terdapat kekurangan sebesar Rp29.829.400.000,00. Terhadap kekurangan tersebut, akan diusulkan tambahan alokasi belanja pegawai kepada Menteri Keuangan pada bulan September 2024. Kekurangan belanja pegawai tersebut disebabkan belum tersedianya alokasi dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Pengadaan pegawai PPATK sebanyak 149 pegawai yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 50 orang CPNS yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN;
 - b. 5 orang CPNS dari STIS; dan
 - c. 94 orang PPPK Tenaga Teknis.
2. Pembayaran THR dan Gaji 13 tahun 2024 sebesar 100%, pada tahun sebelumnya hanya 50%.

B. PENGHARGAAN PPATK TAHUN 2024

PPATK menerima penghargaan yang diberikan atas komitmen PPATK dalam mendukung Program dan Kinerja serta kepatuhan dari berbagai instansi di Indonesia sebagai berikut:

3. PPATK meraih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022 atas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan risiko keamanan informasi.
4. Penghargaan sebagai Lembaga terbaik kedua dalam Indeks SPBE 2024.
5. Penghargaan atas dukungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari BNN.
6. Penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Terbaik II Tahun 2023 dan 2024.
7. PPATK meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PPATK TA 2025

A. RENCANA KERJA

Rencana kerja PPATK disusun berpedoman pada RKP 2025 yang merupakan pelaksanaan Rancangan RPJPN 2025-2045 dengan Visi “Indonesia Emas 2045”, PPATK berperan pada misi keempat yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan yang bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, PPATK turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan yang bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mendorong situasi dalam negeri yang kondusif selaras dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan yang terjaga akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan inklusif (merata dan menyeluruh). Sejalan dengan diterimanya Indonesia menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan global dalam bisnis internasional dan iklim investasi yang aman di Indonesia.

Pengesahan keanggotaan Indonesia dalam FATF ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada FATF pada 5 April 2024. Sebagai anggota, Indonesia akan ikut mewarnai rezim APUPPT PPSM global melalui pemberian masukan dalam proses reviu rutin terhadap rekomendasi dan standar FATF. Indonesia juga terlibat dalam penentuan penetapan *listing/delisting* daftar hitam/daftar abu-abu FATF dan proses pencalonan pimpinan FATF.

Kewajiban Indonesia setelah menjadi anggota penuh FATF antara lain:

1. Pembayaran iuran tahunan keanggotaan;
2. Penyediaan tenaga ahli hingga tahun 2030 berupa *Assessor Mutual Evalution* sebanyak 6 orang, *Mutual Reviewers* sebanyak 2 orang, *Follow Up Report* (FUR) *expert* sebanyak 1 orang, dan *The FATF's International Co-operation Review Group* (ICRG) *Lead Reviewers* sebanyak 7 orang yang jika tidak dipenuhi terdapat konsekuensi berupa pengenaan denda oleh FATF;
3. Partisipasi aktif dalam berbagai forum dan kegiatan FATF serta *hosting* acara kegiatan FATF di Indonesia dalam rangka penguatan pengaruh Indonesia sebagai *rule making* APUPPT PPSPM global serta menominasikan perwakilan Indonesia untuk menjadi

pejabat FATF yang memiliki wewenang untuk memegang arah kebijakan strategis FATF; dan

4. Peningkatan kepatuhan atas FATF *Recommendations* serta tingkat efektivitas (*Intermediate Outcome*) rezim APUPPT PPSPM di Indonesia dalam mengatasi defisiensi hasil *Mutual Evaluation Reviewers* (MER) Indonesia tahun 2022 yang jika tidak dapat diatasi dapat meningkatkan risiko dimasukkannya Indonesia sebagai daftar abu-abu atau hitam FATF yang berdampak penurunan *capital inflows* rata-rata sebesar 7,6% dari GDP dan penurunan *foreign direct investment inflows* rata-rata senilai 3% dari GDP menurut jurnal *Internasional Monetary Fund* (IMF) *Working Paper* dengan judul *The Impact of Gray-Listing on Capital Flows: An Analysis Using Machine Learning*.

Selain itu terdapat isu-isu strategis lainnya yang masih menjadi fokus untuk peningkatan kinerja PPATK dalam penguatan TPPU di Indonesia antara lain:

1. Keberlanjutan pasca keanggotaan penuh FATF dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai anggota FATF serta pemenuhan peningkatan defisiensi penilaian MER FATF yang akan dievaluasi pada 3 tahun pasca penilaian;
2. Kebutuhan teknologi informasi yang andal berbasis AI untuk mempercepat proses analisis serta menghadapi pola baru pelaku TPPU, TPPT dan PPSPM yang semakin berkembang;
3. Sinkronisasi Prioritas Penanganan Kasus TPPU, TPPT, dan PPSPM dengan Aparat Penegak Hukum;
4. Peningkatan jumlah registrasi Pihak Pelapor dalam GoAML serta peningkatan kualitas data laporan Pihak Pelapor;
5. Penguatan Kelembagaan PPATK meliputi peningkatan kapabilitas seluruh sumber daya rezim APU PPT serta tata kelola penguatan manajemen internal termasuk sarana dan prasarana PPATK.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029 sehingga Renja PPATK disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, pengguliran Renstra pada tahun sebelumnya, pemetaan isu-isu strategis tahun 2025 serta mendukung 8 Misi Agenda Pembangunan (*asta cita*) calon presiden terpilih.

Selaras dengan hal tersebut di atas, Renja PPATK tahun 2025 mengusung Tema “Penguatan Keanggotaan Indonesia dalam FATF serta Peningkatan sinergitas tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT”, yang berfokus pada:

1. Keberlanjutan dan penguatan pasca keanggotaan Indonesia dalam FATF

2. Penguatan kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi;
3. Sinergi dan pemantauan tindak lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan;
4. Peningkatan jumlah pihak pelapor yang teregistrasi pada Go-AML serta peningkatan kualitas laporan Pihak Pelapor yang diterima PPATK;
5. Pemutakhiran pengukuran indeks keberhasilan TPPU dan TPPT 2025-2029; dan
6. Penguatan manajemen internal terkait peremajaan sarana gedung dan fasilitas kantor serta pengembangan *human capital* PPATK.

Pada tahun 2025, dukungan dan peran PPATK dalam RKP serta Asta Cita ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, terwujud dalam agenda prioritas nasional pada kegiatan:

1. Kontribusi dan Peran Aktif Rezim APU PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF;
2. Pelaksanaan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dalam rangka Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara TPPU dan TPPT; dan
4. Pemanfaatan Produk Intelijen PPATK pada Sektor Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan *Asset Tracing*.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, PPATK dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp354.560.077.000,00, yang akan digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar Rp126.194.906.000,00

Program ini mendukung proses bisnis utama PPATK dalam menghasilkan Keluaran/*Output* utama berupa Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan melalui 3 besaran proses utama yaitu penerimaan Laporan Pihak Pelapor yang berkualitas (*collecting data*), proses analisis data transaksi mencurigakan (*analysis*), dan penyampaian hasil analisis kepada *stakeholder* PPATK (*dissemination*). Program ini mencakup 6 kegiatan sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK (3379) sebesar Rp2.400.000.000,00

Kegiatan pengelolaan bidang hukum dan regulasi dilaksanakan dalam bentuk penyiapan *legal opinion* dalam rangka mendukung program-program prioritas di Tahun 2025. Adapun kegiatan prioritas bidang hukum dan regulasi tahun 2025 antara lain:

1. **Pembahasan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana (Prioritas);**
2. **Pembahasan RUU pembatasan uang kartal (Prioritas);**
3. Penyusunan kajian hukum dan rekomendasi mengenai *legal arrangement* dalam perspektif TPPU;
4. Penyusunan anotasi putusan TPPU yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Pemenuhan permintaan keterangan ahli berbasis prioritas.

Output kegiatan ini berupa:

Tabel 4. 1 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK

NO.	OUTPUT	TARGET/SAT.VOL
1	Penyusunan Dokumen Legislasi PPATK (termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal);	21 Peraturan
2	Penyusunan Pendapat Hukum, Anotasi Hukum, Kajian Hukum, penguatan TPPU APH;	32 Rekomendasi
3	Pemberian Keterangan Ahli TPPU, <i>Judicial Review</i> dan Pemberian Bantuan Hukum	172 Pemberian Keterangan Ahli

1.2. Pengelolaan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK (3380) sebesar Rp19.558.398.000,00

Kegiatan kerjasama yang dilakukan PPATK dengan *output* utama sebagai berikut:

a. Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan

Langkah-langkah strategis dalam upaya untuk mendorong peningkatan tindak lanjut HA/HP/Informasi PPATK, sebagai berikut:

- 1) Melakukan gelar perkara maupun asistensi atas produk intelijen yang telah disampaikan oleh PPATK;
- 2) Meningkatkan *awareness* dan pemahaman kepada pihak penyidik mengenai investigasi keuangan.
- 3) Mengoptimalkan peran ahli PPATK.

- 4) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi secara berkala terhadap HA/HP/Informasi PPATK; serta
- 5) Membentuk tim satuan gugus tugas maupun tim gabungan dalam penanganan potensi TPPU berdasarkan jenis tindak pidana asal maupun perhatian nasional.

b. Perluasan dan Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri

PPATK telah melakukan perluasan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi *public private partnership* (kemitraan pemerintah dan swasta).

Kegiatan ini menghasilkan *operational alert* yang diharapkan dapat memberikan panduan bagi pihak pelapor dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan yang terasosiasi dengan kejahatan tertentu.

- 2) Koordinasi dan pelaksanaan upaya disrupsi pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

Upaya disrupsi pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilaksanakan melalui penerapan *targeted financial sanction*, berupa:

- a) pencantuman, pembaruan, perpanjangan dan penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT; dan
- b) pencantuman dan penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar PPSPM), dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar PPSPM.

c. Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*National Risk Assessment on ML, TF, PF*) Tahun 2025

Penyusunan Pemutakhiran NRA penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam penentuan strategi dan kebijakan nasional APU-PPT, selain menjadi salah satu prasyarat kepatuhan sesuai rekomendasi 1 FATF. NRA menjadi dasar penentuan efektivitas seluruh rezim APU-PPT dengan pendekatan berbasis risiko dan penentuan prioritas nasional. NRA bersifat periodik (5 tahunan) untuk menentukan kebijakan internal masing-masing K/L dan strategi nasional (Stranas

APU-PPT). Berdasarkan hasil evaluasi metode pelaksanaan penyusunan NRA 2015 dan 2020, dengan menggunakan pihak ke-3 untuk menjaga objektivitas dan netralitas atas hasil pemetaan risiko. Pelaksanaan NRA dimulai dari *Top Down* sebagai integrasi penyusunan penilaian risiko sektoral dengan pendekatan sektor industri maupun tindak pidana asal. Indonesia akan dinilai efektivitas program APUPPT oleh FATF tahun 2030, sehingga pelaksanaan pengkinian penilaian risiko 2025/2026 menjadi penting dan merupakan langkah strategi untuk meningkatkan rating efektivitas pada *Immediate Outcome* 1 FATF.

d. Koordinasi pelaksanaan implementasi dan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar dan konvensi internasional

Sebagai langkah tindak lanjut terhadap penyelesaian defisiensi dan efektivitas rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai hasil evaluasi bersama atau *Mutual Evaluation Review* (MER) FATF Tahun 2023, atau standar dan konvensi internasional lainnya maupun kewajiban Indonesia sebagai anggota FATF dan mendukung program nasional sesuai Konsep Dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi implementasi dan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar dan konvensi internasional. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui perumusan dan penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai bentuk Penguatan Legalitas Pelaksanaan Strategi Nasional tersebut, sebagai modalitas Indonesia dalam pelaksanaan penilaian MER FATF pada tahun 2030.

Pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah Komite TPPU. Komite TPPU dibentuk melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2012 jo Perpres Nomor 117 Tahun 2016. Komite TPPU membahas dan menindaklanjuti isu-isu strategis dalam setiap rapat atau pertemuannya. Komite TPPU menjadi wadah/forum koordinasi antar 16 Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota dalam upaya penerapan kebijakan anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.

e. Pelaksanaan Program Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Secara Tematik

Berdasarkan hasil MER FATF, PPATK menindaklanjuti hal-hal tersebut, melalui beberapa target kinerja, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program mentoring berbasis risiko (PROMENSISKO) terhadap TPPU , TPPT dan PPSPM Tahun 2024;
- 2) Pelaksanaan penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT terkait *Shadow Economy* dan Tindak Pidana Siber;
- 3) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi NRA dan SRA.

f. Pembentukan Satuan Tugas Produk Inteligen PPATK

Pembentukan Satgas TPPU terdapat langkah perbaikan internal pada instansi penerima:

- 1) semakin intensnya koordinasi penanganan perkara antara penyidik dan analis PPATK.
- 2) perbaikan tata kelola *feedback* tindak lanjut penanganan LHA/LHP PPATK yang secara bulan dilaporkan oleh satker ke kantor pusat.
- 3) pelaksanaan pengembangan kasus prioritas Satgas TPPU yang dilakukan oleh satker yang diasistensi oleh kantor pusat.
- 4) pelaksanaan penelitian dan penyidikan atas HA/HP/Informasi PPATK yang menjadi prioritas Satgas TPPU.
- 5) Keberlanjutan Satgas TPPU di masa mendatang diharapkan tidak terulang kembali, sehingga dapat diselesaikan pada tahap teknis dengan membentuk Tim Bersama Penanganan *Shadow Economy* dengan melibatkan DJP, DJBC, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Satgas TPPU telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola penanganan LHA/LHP/Informasi PPATK oleh K/L penerima. Mengatasi berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, Satgas TPPU telah merumuskan beberapa rekomendasi tata kelola penanganan LHA/LHP/Informasi PPATK untuk menjadi pertimbangan kebijakan Komite TPPU yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti secara nasional dan berkelanjutan

g. Keanggotaan Indonesia dalam FATF

Pada tahun 2025, sebagai dukungan RKP 2025 dalam bentuk program prioritas nasional, akan dilaksanakan Keberlanjutan pasca keanggotaan penuh FATF. PPATK sebagai *head of delegation* Indonesia di FATF diberikan mandat oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota penuh FATF. Indonesia melalui PPATK memiliki kewajiban untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan FATF di antaranya FATF *working group*, *plenary meeting*, pertemuan dalam kegiatan FATF *face to face meeting*, FATF *mutual evaluation on site visit* dan pertemuan dalam FATF *Style Regional Bodies*. Hingga tahun 2030

Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat mengirimkan sebanyak 16 tenaga ahli di bidang APUPPT untuk membantu pekerjaan FATF dalam melaksanakan penilaian kepatuhan negara-negara lain terhadap standar FATF, untuk itu diperlukannya peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi calon *reviewer*, *expert*, dan *assessor* dari Indonesia sebagai upaya pemenuhan kontribusi sumber daya manusia untuk terlibat aktif dalam seluruh *project* kerja FATF. Sehingga Indonesia dapat terhindar dari sanksi/denda yang merugikan apabila tidak dapat memenuhi kewajiban kontribusi anggota yang dipersyaratkan FATF.

h. Kerjasama Internasional

Pada tahun 2025, PPATK akan meningkatkan kerjasama internasional untuk mendukung prioritas PPATK dan prioritas nasional termasuk di dalamnya penguatan kerjasama bilateral melalui *casework meeting* dan kolaborasi melalui kerjasama pertukaran informasi intelijen keuangan dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional baik ditingkat regional maupun internasional (seperti *Asia Pasific Group on ML* (APG), *Financial Intelligence Consultative Group* (FICG) *CTF Summit*, dan *Egmont Group of FIU*.

i. Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Pengukuran indeks efektivitas ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi atas peranan dan kinerja PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program APU PPT

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memberikan edukasi terkait dengan APUPPT secara lebih masif dan luas kepada berbagai pihak baik masyarakat, *stakeholder* maupun pihak-pihak yang ada di dalam rezim APUPPT. Bentuk kegiatan sosialisasi APUPPT dilaksanakan dengan berbagai program kegiatan seperti PPATK Mengajar dan Diskusi Kontemporer.

Sebagai penguatan kolaborasi pentahelix pada pilar kolaborasi antara PPATK dengan masyarakat akademis dan mendorong peran aktif mereka, pada akhir tahun 2022, PPATK untuk pertama kalinya menerbitkan *Journal of Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism* (AML-CFT *Journal*). Melalui jurnal ini, telah terkumpul berbagai buah pemikiran kritis melalui kajian akademis mengenai tren modus-tipologi terkini TPPU-TPPT. Selanjutnya, untuk menjamin

kualitas dan objektivitas dari pengelolaan jurnal ini, pada tahun 2025 akan dilaksanakan proses akreditasi jurnal untuk terindeks nasional.

Fokus kegiatan sosialisasi APUPPT Tahun 2025 akan menyasar *stakeholder* PPATK yaitu NPO. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang turut mendukung pemenuhan IO 1.6 terkait dengan *outreach* peta risiko bagi NPO, donor dan *Private Sector*. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan APUPPT dan PPSPM khususnya pada peta risiko terhadap NPO (*Non-Profit Organization*), donor dan *Private Sector*.

Output Kegiatan ini berupa:

Tabel 4. 2 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK

NO.	OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
1	Kontribusi Rezim APUPPT Indonesia dalam Keanggotaan FATF (<i>Output</i> Prioritas Nasional)	32 Dokumen
2	Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional (<i>Output</i> Prioritas Nasional)	7 Dokumen
3	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia (<i>Output</i> Prioritas Nasional)	4 Dokumen
4	Laporan Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan	16 Laporan
5	Kerjasama Dalam Negeri	11 Dokumen
6	Kerjasama Internasional	11 Dokumen
7	Edukasi Publik TPPU dan TPPT	1 Layanan
8	Dokumen Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	1 Dokumen

1.3. Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK (3381) sebesar Rp81.690.459.000,00

Pada tahun 2025, fokus utama Pusat Teknologi Informasi PPATK adalah menekankan pada penguatan infrastruktur TI dan memenuhi standar regulasi TI seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Standar Keamanan Informasi (ISO 27001). Hal ini ditujukan sebagai bentuk respons terhadap kemajuan teknologi informasi dan keanggotaan PPATK dalam *Financial Action Task Force* (FATF) serta dampaknya terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di Indonesia. Penguatan infrastruktur TI diprioritaskan untuk perpanjangan lisensi dan *support*, layanan jaringan intranet dan ekstranet. Selain prioritaskan, dilakukan kegiatan rutin antara lain: 1) Pengembangan Infrastruktur TI, Pengelolaan Operasional DC/DRC, Manajemen TI

dan Tata Kelola SPBE, Penyempurnaan Aplikasi Internal SIAPUPPT, dan Operasional Keamanan TI.

Output Kegiatan ini berupa:

Tabel 4. 3 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK

SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	TARGET/SAT.VOL
Sarana Teknologi Informasi	21 Unit
Operating Maintenance Teknologi Informasi	53 Unit

1.4. Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor (3382) sebesar Rp8.720.536.000,00

a. *Financial Integrity Rating*

Dalam rangka mendukung penguatan stabilitas sistem keuangan nasional, PPATK bekerja sama dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur sektor jasa keuangan, Aparat Penegak Hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, telah melaksanakan "*Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF)*" yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektivitas, serta evaluasi integritas sistem keuangan Indonesia dari perspektif rezim APUPPT. FIR on ML/TF merupakan suatu penilaian terhadap integritas Pihak Pelapor terhadap efektivitas Program APUPPT yang terfokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT. Hasil FIR on ML/TF akan menjadi gambaran bagi PPATK dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) terkait dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT terhadap Pihak Pelapor khususnya, serta gambaran dalam penyusunan penguatan integritas sistem keuangan secara nasional.

b. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan

Pada tahun 2025, kegiatan pengawasan kepatuhan akan difokuskan pada dua pendekatan utama: rutin dan tematik. Kegiatan pengawasan kepatuhan rutin akan dilaksanakan secara berkala terhadap berbagai jenis Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk Institusi Keuangan Non-Bank, Koperasi Simpan Pinjam, dan lain-lain. Pemilihan objek audit didasarkan pada penilaian risiko, modal, aset, serta jumlah pelaporan kepada PPATK.

Di samping kegiatan rutin, pengawasan kepatuhan juga akan melibatkan pendekatan tematik, yang mencakup aspek-aspek seperti Mens Rea dan isu-isu

spesifik seperti pembiayaan teroris, perjudian online, investasi ilegal, narkoba, dan pemilu. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperluas cakupan pengawasan kepatuhan agar mencakup berbagai aspek yang relevan dan menghadapi tantangan kepatuhan yang berkembang.

Selain itu, terdapat kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis dua kali dalam tahun tersebut, dengan fokus pada memberikan pemahaman mengenai sistem, prosedur, dan kewajiban pelaporan kepada PPATK, serta berbagi pengetahuan mengenai isu-isu terkini seperti kejahatan keuangan berbasis lingkungan, judi online, dan pendanaan terorisme.

c. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa/Profesi

Pada tahun 2025, kegiatan Pengawasan Kepatuhan terhadap PBJ dan Profesi akan dilaksanakan sebagai kegiatan rutin dan tematik. Pemilihan objek audit didasarkan dari penilaian risiko hasil Survei Risiko, jumlah pelaporan ke PPATK, frekuensi pengenaan sanksi, dan hasil dari rapat koordinasi dengan LPP.

Adapun kegiatan pengawasan kepatuhan pada tahun 2025 terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dan Profesi akan lebih dipusatkan kepada Pihak Pelapor dengan risiko Tinggi sesuai dengan hasil *National Risk Assessment* (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) tahun 2021, yaitu terhadap Pedagang Kendaraan Bermotor dan Pedagang Properti/Agen Properti. Untuk kegiatan audit khusus terhadap PBJ dan Profesi, akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja terkait. PPATK juga melaksanakan bimbingan teknis mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), kewajiban pelaporan kepada PPATK, registrasi serta tata cara pelaporan transaksi melalui aplikasi goAML.

Adapun Prioritas kegiatan pengawasan dan pelaporan pada penyedia barang dan jasa/profesi berfokus pada peningkatan defisiensi penilaian MER FATF pada rekomendasi 28 yaitu *Regulation and Supervision of DNFBPs* yaitu melalui peningkatan pengawasan pada penyedia barang dan jasa masih terdapat hambatan dalam Upaya pencegahan *entry market* pada profesi, serta penyedia barang/jasa termasuk tidak adanya *Criminal Check* untuk PBJ yang berbentuk perseroan. Perlu dilakukan upaya-upaya meliputi:

1. Peningkatan jumlah Pihak pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi;
2. Peningkatan frekuensi pelaksanaan audit kepatuhan kepada Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi;

3. Pengawasan Lembaga Pengawas dan Pengatur PBJ dalam hal ini PPATK untuk melakukan *public outreach* secara masif berdasarkan tingkat risiko; dan
4. Optimalisasi pengenaan sanksi dalam bentuk uang atau pembatasan akses.

Output Kegiatan ini berupa:

Tabel 4. 4 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor

NO.	OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
1	Penyusunan Dokumen FIR	6 Dokumen
2	Registrasi Pihak Pelapor	2.000 Lembaga
3	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan	300 Lembaga
4	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	500 Lembaga
5	Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan	160 Lembaga
6	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Jasa Keuangan	49 Laporan
7	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	130 Laporan
8	Kebijakan di Bidang Pelaporan serta Pengelolaan Data dan Informasi	130 Laporan

1.5. Pengelolaan Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan PPATK (3384) sebesar Rp8.508.000.000,00

PPATK pada tahun 2025 akan meningkatkan kegiatan analisisnya dengan melakukan identifikasi modus, analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, narkoba, perpajakan dan pendanaan terorisme. PPATK turut berkontribusi dalam mendukung penerapan penegakan hukum dalam rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 melalui hasil pemeriksaan (HP) yang berdampak pada pemulihan dan penyelesaian aset tindak pidana korupsi.

Output Kegiatan ini berupa:

Tabel 4. 5 Tabel Rincian Output Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan PPATK

NO.	OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
1	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi;	340 LHA (termasuk 7 LHA <i>Output</i> Prioritas Nasional)
2	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	309 LHA (termasuk 12 LHA <i>Output</i> Prioritas Nasional)

NO.	OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
3	Hasil Analisis Reaktif	430 LHA (termasuk 87 LHA <i>Output</i> Prioritas Nasional)

1.6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APU PPT sebesar Rp5.317.513.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APU PPT tahun 2025 direncanakan terdapat kegiatan yang bersifat prioritas nasional, yaitu Pelatihan APUPPT bagi Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Selanjutnya, terdapat kegiatan yang bersifat prioritas PPATK, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) Bidang Lingkungan Hidup serta pelatihan Go-AML bagi Pihak Pelapor guna meningkatkan kapasitas TPPU di lingkungan PPNS. Selaras dengan kegiatan tersebut, diupayakan peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta tindak lanjut hasil evaluasi pasca pelatihan APUPPT seperti peningkatan kualitas pelaporan dan percepatan tindak lanjut Hasil Analisis (HA). Selain kegiatan prioritas tersebut, terdapat kegiatan yang bersifat rutin tahunan yaitu perencanaan dan pengembangan program pelatihan, publikasi dan kerjasama pendidikan dan pelatihan, penjaminan mutu layanan pendidikan dan pelatihan serta evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Output Kegiatan ini berupa:

Tabel 4. 6 Tabel Rincian Output Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor (Output Prioritas Nasional);	680 Orang
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1160 Orang

2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp228.365.171.000,00

Program Dukungan Manajemen merupakan program generik yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam menjalankan

pemerintahan (Birokrasi). PPATK memiliki 4 kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen, meliputi:

2.1. Pengawasan Internal PPATK sebesar Rp500.000.000,00

Kegiatan pengawasan Internal yang akan dilakukan PPATK pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. menyempurnakan penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2025 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2025;
- b. melakukan pengawasan intern yang meliputi pelaksanaan audit internal yang mencakup audit kinerja dan audit ketaatan, pelaksanaan reviu, pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan pemantauan, dan pelaksanaan kegiatan *consulting* yang mencakup konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap objek pengawasan yang menjadi kegiatan prioritas atau memiliki risiko tinggi di tahun 2025; dan
- c. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal Inspektorat, dan inisiasi pembangunan sistem *continuous monitoring*.

2.2. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK sebesar Rp157.969.765.000,00

Kegiatan ini merupakan layanan rutin meliputi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, layanan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan tahunan, penyusunan laporan kinerja tahunan, serta **pembayaran gaji dan tunjangan**. Pada tahun 2025, prioritas kegiatan perencanaan yaitu Finalisasi Renstra PPATK 2025-2029. Selain itu, kegiatan ini berfokus pada peningkatan layanan keuangan, sehingga diharapkan meningkatkan nilai evaluasi kinerja dan anggaran.

2.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK sebesar Rp6.640.043.000,00

Pengelolaan SDM Organisasi Tata Laksana Tahun 2024 akan berfokus pada:

- a. Penguatan *human capital* yang didasarkan pada Human Capital Development Plan (HCDP) tahun 2021-2025. Dilakukan berbagai metode untuk pemenuhan gap kompetensi melalui pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi akan memuat kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang mendukung tugas fungsi PPATK sebagai anggota FATF. Pengembangan kompetensi tersebut antara lain pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional, program tugas belajar, seminar, sosialisasi, program *short course* serta asesmen kompetensi pegawai.

- b. Pengelolaan Manajemen SDM yang profesional dan tepat sasaran yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja ataupun hasil/output dari instansi/organisasi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain: administrasi kepegawaian, pengembangan dan pengelolaan jabatan pegawai, penyusunan peraturan terkait kepegawaian dan pemberian layanan kesejahteraan pegawai.
- c. Penguatan kapabilitas layanan organisasi dan ketatalaksanaan PPATK melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan manajemen organisasi di seluruh lingkungan unit kerja. Kedua aspek tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi yang dituntut selalu *agile* dalam menghadapi setiap perubahan.

2.4. Pengelolaan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK Rp63.255.363.000,00

PPATK memiliki prioritas pada tugas dan fungsi Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan di tahun 2025 yaitu **Penguatan Sarana Dan Fasilitas Kantor PPATK**. Kegiatan tersebut diprioritaskan dikarenakan kondisi Gedung PPATK dan Mesin yang sudah ada sejak 2007 sudah usang. Hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi setiap pegawai terganggu bahkan bisa sampai membahayakan. Sehingga, diperlukan peremajaan dan pembaruan sarana dan fasilitas kantor. PPATK juga mengupayakan peningkatan layanan kehumasan, layanan protokoler, layanan sarana dan prasarana, layanan BMN dan layanan kearsipan sesuai perkembangan dan dinamika organisasi.

Berikut rekapitulasi Output dalam Program Dukungan Manajemen:

Tabel 4. 7 Tabel Rincian Output Program Dukungan Manajemen

NO.	OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
1.	Pengawasan Internal PPATK <u>Output yang dihasilkan:</u> Laporan Pengawasan dan Audit Internal	84 Dok
2.	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK <u>Output yang dihasilkan:</u> 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Renstra 2025-2029 3. Dokumen Renja dan RKA-K/L	1 Layanan 1 Dokumen 2 Dokumen

NO.	OUTPUT	TARGET/ SAT.VOL
	4. Layanan Perbendaharaan 5. Laporan Keuangan PPATK 6. Laporan Kinerja PPATK	1 Layanan 2 Dokumen 2 Dokumen
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK <u>Output yang dihasilkan:</u> 1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dan Reformasi Birokrasi 2. Layanan Manajemen SDM 3. Layanan Pendidikan dan Pelatihan internal PPATK	25 Dokumen 1 Layanan 400 Orang
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK <u>Output yang dihasilkan:</u> 1. Layanan Kerumahtanggaan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Internal 3. Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan 133 Unit 1 Dokumen

Rekapitulasi Alokasi Pagu Anggaran TA 2025 berdasarkan Program dan Kegiatan disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Tabel Alokasi Anggaran berdasarkan Penetapan Pagu Anggaran PPATK TA 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT	126.194.906.000
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	5.317.513.000
3379	Pengelolaan Bidang Hukum PPATK	2.400.000.000
3380	Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	19.558.398.000
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	81.690.459.000
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	8.720.536.000
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	8.508.000.000
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	228.365.171.000
3374	Pengawasan Internal PPATK	500.000.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	157.969.765.000
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	6.640.043.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan dan Kehumasan PPATK	63.255.363.000
Total Alokasi Pagu Anggaran PPATK Tahun 2025		354.560.077.000

BAB V

PENUTUP

Renja PPATK tahun 2025 telah disusun dengan berpedoman pada Rancangan RPJPN 2025-2045, Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 serta Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas PPATK sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp354.560.077.000,00 telah dialokasikan untuk mendukung tugas, fungsi, dan wewenang PPATK yang diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 9 Tahun 2013 dalam mengoptimalkan kinerja pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Proliferasi senjata Pemusnah Massal. Namun demikian, sebagai konsekuensi atas keanggotaan Indonesia dalam FATF, Indonesia dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai forum anti pencucian uang dunia. Selain itu, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas PPATK sebagai instansi penjuror dalam anti pencucian uang di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawal peningkatan dan mempertahankan penilaian efektivitas dan kepatuhan atas rekomendasi FATF, memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan stabilitas keuangan dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Demikian disampaikan, atas dukungan dan kerja sama Bapak/Ibu Komisi III DPR RI kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2024

Kepala PPATK,

Ivan Yustiavandana

RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PPATK
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN KEGIATAN/KRO/ RO/ KOMPONEN	TARGET	PAGU ANGGARAN
078.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		Rp126.194.906.000
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK		Rp5.317.513.000
3365.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rp3.036.824.000
3365.DCF.994	<i>Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelatihan</i>	1.160 Orang	Rp3.036.824.000
3365.SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rp2.280.689.000
3365.SCF.959	<i>Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum</i>	680 Orang	Rp2.280.689.000
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK		Rp2.400.000.000
3379.AAH	Peraturan lainnya		Rp921.584.000
3379.AAH.956	<i>Penyusunan Dokumen Legislasi</i>	21 Peraturan	Rp921.584.000
3379.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Rp788.638.000
3379.ABD.001	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Hukum dan HAM</i>	32 Dokumen	Rp788.638.000
3379.BCE	Penanganan Bantuan Hukum		Rp689.778.000
3379.BCE.001	<i>Pemberian Penanganan Bantuan Hukum</i>	172 Perkara	Rp689.778.000
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK		Rp19.558.398.000
3380.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rp2.331.245.000
3380.ABA.001	<i>Pelaksanaan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT</i>	2 Dokumen	Rp2.222.455.000
3380.ABA.003	<i>Penyusunan Kajian atau Riset Internasional di Bidang APU, PPT, PPSPM</i>	1 Dokumen	Rp108.790.000
3380.AEC	Kerja Sama		Rp3.021.673.000
3380.AEC.001	<i>Kerja Sama Dalam Negeri</i>	11 Dokumen	Rp1.145.024.000
3380.AEC.004	<i>Kerja Sama Internasional</i>	11 Dokumen	Rp1.876.649.000
3380.BCE	Tindak Lanjut Penyampaian Produk Intelijen PPATK		Rp715.460.000
3380.BCE.001	<i>Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya</i>	16 Laporan	Rp715.460.000
3380.BMB	Komunikasi Publik		Rp2.277.545.000
3380.BMB.001	<i>Edukasi Publik</i>	1 Layanan	Rp2.277.545.000
3380.PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rp4.257.758.000
3380.PBA.001	<i>Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional</i>	7 Dokumen	Rp3.017.634.000
3380.PBA.002	<i>Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penilaian Kepatuhan Indonesia</i>	4 Dokumen	Rp1.240.124.000
PEC	Kerja Sama		Rp6.954.717.000
3380.PEC.001	<i>Kontribusi Indonesia dalam Keanggotaan FATF</i>	32 Dokumen	Rp6.954.717.000
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK		Rp81.690.459.000

KODE	URAIAN KEGIATAN/KRO/ RO/ KOMPONEN	TARGET	PAGU ANGGARAN
3381.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Rp36.927.190.000
3381.CAN.001	Infrastruktur TI	21 Unit	Rp36.927.190.000
3381.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Rp44.763.269.000
3381.CCL.001	Lisensi Perangkat TI	53 Unit	Rp44.763.269.000
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPAK		Rp8.720.536.000
3382.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rp2.157.574.000
3382.ABA.001	Dokumen Financial Integrity Rating		Rp2.157.574.000
3382.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Rp2.598.631.000
3382.BDB.001	Pengelolaan Pihak Pelapor	2000 Lembaga	Rp1.088.466.000
3382.BDB.002	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan	300 Lembaga	Rp390.069.000
3382.BDB.003	Pembinaan Pihak Pelapor Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	500 Lembaga	Rp682.300.000
3382.BDB.004	Pengelolaan Kualitas Data Pelaporan	160 Lembaga	Rp437.796.000
3382.BKC	Pemantauan lembaga		Rp3.964.331.000
3382.BKC.001	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Jasa Keuangan	49 Laporan	Rp1.109.931.000
3382.BKC.002	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus Penyedia Barang dan Jasa dan Profesi	130 Laporan	Rp1.817.700.000
3382.BKC.003	Kebijakan di Bidang Pelaporan serta Pengelolaan Data dan Informasi	16 Dokumen	Rp1.036.700.000
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPAK		Rp8.508.000.000
3384.BCE	Hasil Analisis dan Pemeriksaan		Rp5.708.000.000
3384.BCE.001	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi	333 HA	Rp1.700.000.000
3384.BCE.002	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	297 HA	Rp2.258.000.000
3384.BCE.003	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Reaktif	343 HA	Rp1.750.000.000
3384.QCE	Hasil Analisis dan Pemeriksaan Penelusuran Aset		Rp2.800.000.000
3384.QCE.001	Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, Fiskal, dan Pemberian Informasi	7 HA	Rp1.100.000.000
3384.QCE.002	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme terkait Aset Tracing	12 HA	Rp1.100.000.000
3384.QCE.003	Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Reaktif terkait aset tracing	87 HA	Rp600.000.000
078.WA	Program Dukungan Manajemen		Rp228.365.171.000

KODE	URAIAN KEGIATAN/KRO/ RO/ KOMPONEN	TARGET	PAGU ANGGARAN
3374	Pengawasan Internal PPATK		Rp500.000.000
3374.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Rp500.000.000
3374.EBD.001	Layanan Audit Internal	84 Dokumen	Rp500.000.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan		Rp157.969.765.000
3375.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Rp157.190.340.000
3375.EBA.001	Gaji dan Tunjangan	2 Layanan	Rp157.190.340.000
3375.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Rp779.425.000
3375.EBD.996	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	Rp473.320.000
3375.EBD.994	Layanan Manajemen Keuangan	3 Dokumen	Rp155.585.000
3375.EBD.994	Layanan Reformasi Kinerja	3 Dokumen	Rp150.520.000
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK		Rp6.640.043.000
3376.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Rp2.128.125.000
3376.EBA.974	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25 Dokumen	Rp2.128.125.000
3376.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Rp4.511.918.000
3376.EBC.965	Layanan Manajemen SDM	2 Layanan	Rp502.658.000
3376.EBC.962	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	400 Pegawai	Rp4.009.260.000
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK		Rp63.255.363.000
3377.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Rp45.531.099.000
3377.EBA.960	Layanan Pengelolaan BMN PPATK	5 Laporan	Rp97.000.000
3377.EBA.955	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	Rp480.000.000
3377.EBA.955	Layanan Protokoler	1 Layanan	Rp1.234.825.000
3377.EBA.954	Layanan Umum	2 Layanan	Rp295.280.000
3377.EBA.994	Pemeliharaan Perkantoran	2 Layanan	Rp43.423.994.000
3377.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Rp17.601.827.000
3377.EBB.952	Layanan Sarana Internal	152 Unit	Rp14.941.827.000
3377.EBB.952	Layanan Prasarana Internal	5 Unit	Rp2.660.000.000
3377.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Rp122.437.000
3377.EBD.951	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5 Dokumen	Rp122.437.000
TOTAL			354.560.077.000

CATATAN:





Indonesia
#40TH
MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

RAPAT KERJA

KOMISI III DPR-RI DENGAN PPATK
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PPATK TA 2025